



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 155A /K/411.013/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN SATUAN TUGAS PANITIA PENGADAAN  
TANAH UNTUK EMBUNG JURANG LIMAS DI DESA JOHO  
KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, khususnya kegiatan Pembebasan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, maka perlu membentuk Sekretariat dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1986 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN SATUAN TUGAS PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK EMBUNG JURANG LIMAS DI DESA JOHO KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011
- KESATU : Membentuk Sekretariat dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat dan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi membantu Panitia Pengadaan Tanah dalam melaksanakan identifikasi dan inventarisasi, meliputi kegiatan :
- a. penunjukan batas;
  - b. pengukuran bidang tanah dan /atau bangunan;
  - c. pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah;
  - d. penetapan batas-batas tanah dan/atau bangunan;
  - e. pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
  - f. pendataan status tanah dan/atau bangunan;
  - g. pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
  - h. pendataan bukti-bukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
  - i. dan lainnya yang dianggap perlu.
- KETIGA Hasil pelaksanaan administrasi/dokumentasi sekretariat, identifikasi dan inventarisasi oleh satuan tugas merupakan tanggung jawab panitia pengadaan tanah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Appraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Embung Jurang Limas (kode rekening 1.03.1.03.03.01.26.21.5.2)
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 28 September 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/ 155A /K/411.013/2011  
 TANGGAL 28 September 2011

DAFTAR : SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT DAN SATUAN TUGAS PANITIA  
 PENGADAAN TANAH UNTUK EMBUNG JURANG LIMAS DI DESA JOHO  
 KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1.	Sekretariat	1. Kabid Bina Irigasi DPU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk 2. Kasi Operasi pada DPU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk 3. Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kab. Nganjuk 4. Staf Operasi dan Pemeliharaan DPU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk	
2.	Satuan Tugas	1. Sekretaris DPU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk 2. Kabid Pembangunan Jaringan Irigasi DPU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk 3. Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Nganjuk 4. Kasubag Bantuan Hukum, Bag. Hukum pada Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Nganjuk 5. Kasubag Bina Pertanahan, Bag. Adm. Pemerintahan Umum pada Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Nganjuk 6. Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Nganjuk 7. Kasi Penyuluhan Diperta Daerah Kab. Nganjuk 8. Staf Kantor Kec. Pace Kab. Nganjuk 9. Sekretaris Desa Joho Kec. Pace 10. Kepala UPTD DPU Pengairan Kec. Pace 11. Juru Pengairan Joho DPU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk 12. Staf Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Daerah Kab. Nganjuk 13. Staf pada DP2KAD Kab. Nganjuk 14. 2 (dua) orang Staf Pembangunan pada DPU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk 15. 2 (dua) orang Staf Bina Irigasi pada DPU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk 16. Staf Operasi dan Pemeliharaan DPU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk 17. 2 (dua) orang Staf Sekretariat pada DPU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk	

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP 19600902 199103 1 005